



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR: 41 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan pekerjaan dengan kondisi kerja yang berat, beban kerja yang lebih berat, maupun alasan obyektif lainnya, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2009 akan memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa guna menjamin agar pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menerbitkan pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebalas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun' 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo;
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat CPNSD, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
7. Petugas Pengelola Keuangan Daerah adalah SKPD dan pejabat serta PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan Bupati dibentuk/ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan keuangan daerah.
8. Petugas Radiologi adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan *imejing* pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
9. Petugas Sandi dan Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Petugas Sante', adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang telah mempunyai akses sandi (*Crypto Clearance*) dan akses pengamanan (*Security Clearance*) dan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pemberitaan rahasia serta memberikan pelayanan dalai I bidang telekomunikasi.
10. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo berdasarkan pertimbangan dan koncliii obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kebija.kan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan dalam bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.



BAB II KRITERIA, PENGANGGARAN DAN ALOKASI SERTA BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN •

Bagian Kesatu Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2009 dibeban berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibeban kepada PNSD yang melaksanakan tugas dan kewajiban lebih banyak dibandingkan dengan PNSD lainnya, yang dalam hal ini dibeban kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari tenaga fungsional dokter dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi yang berasal dari tenaga fungsional Apoteker pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibeban kepada PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi, yang dalam hal ini diberikan kepada Petugas Radiologi, Petugas santel dan Petugas Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibeban kepada semua PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dan ayat (3) dan dibeban dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum pegawai.

Bagian Kedua
Penganggaran Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNSD dan CPNSD harus dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Tambahan Penghasilan Kepada PNSD dan CPNSD dilindungi dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo mulai bulan Januari 2009.



Bagian Ketiga
Alokasi dan Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Alokasi dan besaran penerimaan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja serta pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan yang dibekukan kepada CPNSD adalah sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Tambahan Penghasilan yang dialokasikan kepada PNSD sesuai dengan golongan dari masing-masing CPNSD tersebut.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dibekukan dengan pengecualian bagi:

- a. PNSD dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:
 1. sedang menjalani cuti :
 - a. cuti besar;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti karena alasan penting (lebih dari 20 hari);
 - d. cuti diluar tanggungan negara;
 - e. cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 2. menandatangani hukuman disiplin, baik berupa diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNSD maupun CPNSD, namun sedang mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- b. meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut (berdasarkan daftar hadir/absensi);
- c. menjalani tugas belajar;
- d. PNSD yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- e. PNSD yang menduduki jabatan sebagai Kepala Desa di wilayah Kabupaten Purworejo.

Pasal 6

- (1) Bagi PNSD yang diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsional, maka Tambahan Penghasilan yang berhak diterima adalah Tambahan Penghasilan bagi staf sesuai dengan golongan dari PNSD tersebut.
- (2) Bagi PNSD yang dikenai sanksi kepegawaian berupa penurunan pangkat, maka Tambahan Penghasilan yang diterima oleh PNSD adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) perbulan dari Tambahan Penghasilan yang seharusnya diterima oleh PNSD tersebut.
- (3) Bagi PNSD yang dikenai sanksi kepegawaian berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali gaji berkala atau penundaan kenaikan gaji berkala, maka Tambahan Penghasilan yang berhak diterima sebesar 50 % (lima puluh persen) per bulan dari Tambahan Penghasilan yang seharusnya diterima oleh PNSD tersebut.
- (4) Bagi PNSD dan CPNSD yang tidak hadir bekerja tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Tambahan Penghasilan yang berhak diterima PNSD/CPNSD pada bulan yang bersangkutan dikenakan potongan sebesar 4 % (empat persen) untuk setiap hari dari ketidakhadiran sampai dengan maksimal potongan 100 % (seratus persen)/bulan.

BAB III KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 7

- (1) PNSD pindahan dari daerah lain dalam Tahun Anggaran berjalan tidak dibenarkan Tambahan Penghasilan kecuali telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (2) PNSD yang menduduki jabatan eselon 11b yang pengangkatannya dalam jabatan tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Tambahan Penghasilan yang berhak diterima adalah Tambahan Penghasilan untuk jabatan struktural eselon 11b.
- (3) PNSD yang menduduki jabatan struktural eselon 11b, namun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah menduduki jabatan struktural eselon 11a, maka berhak atas Tambahan Penghasilan untuk jabatan struktural eselon 11a.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang diangkat dari tenaga non fungsional, maka Tambahan Penghasilan yang berhak diterima adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

BABiv
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 9 Juli 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 9 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 38 SERI E NOMOR 11